



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 229 TAHUN 2018
TENTANG MORATORIUM PEMBERIAN IZIN BARU PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mencabut kebijakan moratorium pemberian izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 229 TAHUN 2018 TENTANG MORATORIUM PEMBERIAN IZIN BARU PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDUA : Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diberikan kepada:
- a. Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki persyaratan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
 - b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dicabut izin operasionalnya disebabkan pelanggaran administrasi berupa tidak memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata;
- KETIGA : Pemberian izin baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tidak berlaku bagi:
- a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dicabut izin operasionalnya disebabkan terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan/atau penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Biro Perjalanan Wisata yang pemilik, komisaris, atau direksi telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan/atau penyelenggaraan ibadah haji khusus dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI